



PENETAPAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeti Saman, S.H., Yusniwati, S.H., dan Salsabilla Nauli Malau, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum "Malau dan Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 179/SK/Pdt/2023/PN Snt tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "*Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban*";

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, oleh karena itu, segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata Nomor Pdt.G/2023/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 14 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.0000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp170.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Permohonan Cabut	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp325.000,00;

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3